



PUTUSAN
NOMOR : 268-K/PM II-08/AD/X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surya Fajar
Pangkat/NRP. : Serda/21080613970686
Jabatan : Danru VIII/Ki A
Kesatuan : Yon Bekang 3/Rat
Tempat tgl. Lahir : Purwosari, 3 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yon Bekang 3/Rat Rt. 09/10 Galur Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh.

1. Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danyon Bekang-3/Rat selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 September 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep / 05 / IX / 2010 tanggal 21 September 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Dir Bekangad selaku Papera sejak tanggal 25 September 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 42 / IX / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dan dibebaskan pada tanggal 26 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep / 43 / X / 2010 tanggal 26 Oktober dari Dir Bekangad selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam Jaya Nomor BP-78/A-67/2010 bulan Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Direktur Pembekalan Angkutan Angkatan Darat selaku Papera Nomor : Kep/54/IX/2011 tanggal 19 September 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/250/IX/2011 tanggal 28 September 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-268/PM II-08/AD/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-268/PM II-08/AD/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/250/IX/2011 tanggal 28 September 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara selama : 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi kendaraan jenis Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi.
Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/250/IX/2011 tanggal 28 September 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Sepuluh di daerah Jiung Jl. Hutan Panjang Galur Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Surya fajar menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Semaba PK XV pada tahun 2008 di Kodam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yon Bekang 3/Rat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21080613970686.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa telah menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Saksi-4 Klasi Ahkmad Syaiful Aji yaitu pertama jenis Honda Revo warna Merah seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua jenis Yamaha Mio warna Hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketiga Yamaha Mio warna Merah seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan keempat Yamaha Jupiter MX warna Hijau seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan di Jl. Hutan Panjang depan Kantor BRI Galur Jakarta Pusat.

3. Bahwa selain menjual sepeda kepada Saksi-4 Terdakwa juga menjual sepeda motor tanpa STNK dan BPKB kepada Saksi-3 Prada Daniyanto yaitu jenis Honda Vario warna Hitam seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan jenis Honda warna Pink seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan di daerah Ciung Jakarta Pusat.

4. Bahwa Terdakwa selain menjual juga membeli sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari Saksi-3 jenis Honda CBR warna abu-abu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jenis Honda Vario warna Pink seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Saksi-4 membeli sepeda motor dari Terdakwa jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-4 membawa sepeda motor tersebut kedepan Stasiun Pasar Senin untuk makan nasi goreng, selanjutnya Terdakwa pulang ke mess Tamtama Denma Mabas, di perjalanan di Jl. Raya Otista Jakarta Timur Saksi-4 ditangkap oleh Saksi-1 Aiptu Tutu Surono dan Aiptu Jayadi Firmansyah yang sedang melaksanakan Razia gabungan dari Pomal dan Polri, karena sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4 tidak dilengkapi dengan STNK, selanjutnya Saksi-4 berikut sepeda motor Yamaha Jupiter MX dibawa ke Pomal Lantamal III.

6. Bahwa pada tanggal 3 September 2010 berdasarkan keterangan dari Saksi-4 tersebut, Saksi-1, Saksi-2 dan Tim yang dipimpin oleh AKP Sugianto berkordinasi dengan Pomal melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa dengan cara Saksi-4 diperintahkan menghubungi Terdakwa bertemu di Jl. Hutan Panjang Galur Jakarta Pusat, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa nomor Polisi, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Pomdam Jaya.

7. Bahwa sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat ditangkap tersebut ternyata milik Saksi-5 Sdri. Septi Widyastuti yang hilang pada tanggal 1 September 2010 yang sedang diparkir di garasi kantor koperasi Syariah BMT Al Karim Jatinegara Jakarta Timur, dengan spesifikasi kendaraan Nomor B 3533 TAZ Nomor Rangka MH1 JF 15A K054689, Nomor Mesin JF 51 E 1057748.

8. Bahwa sepeda motor yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rojak yang dikenal Terdakwa sejak bulan Juli 2010 pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : Pasal 481 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas diranya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

| | |
|--------------------------|---|
| Nama lengkap | : Tutu Surono |
| Pangkat / NRP. | : Aiptu/65050133 |
| Jabatan | : Katim Buser Ranmor |
| Kesatuan | : Polres Metro Jakarta Timur |
| Tempat dan tanggal lahir | : Jakarta, 13 Mei 1965 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Komplek Polri Cipinang Rt. 05/14 Blok L No. 2 Pulo Gadung Jakarta Timur. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Aiptu Tutu Surono NRP. 65050133 tidak kenal dengan Terdakwa Serda Surya Fajar NRP 21080613970686 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 pada saat melaksanakan Razia gabungan Polri dan Pom TNI di Jl. Otista Raya Jakarta Timur Saksi telah menangkap pengendara sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau tanpa plat nomor yang bernama Achmad Saiful Aji (Saksi-2) anggota TNI AL berpangkat Kelasi.

3. Bahwa pada tanggal 3 September 2010 Tim Resmob Polres Jakarta Timur dipimpin oleh AKP Sugianto kordinasi dengan Pomal melakukan pengembangan berdasarkan pengakuan dari Kelasi Achmad Saiful Aji (Saksi-2) bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kelas Achmad Saiful Aji (Saksi-2) diperintahkan menghubungi Terdakwa untuk melakukan transaksi di Jl. Hutan Panjang depan kantor BRI Galur Jakarta Pusat.

4. Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama Tim Resmob Polres Metro Jakarta Timur dibantu anggota Pomal berhasil menangkap Terdakwa berikut barang bukti berupa sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor, kunci kontak rusak dan tidak dilengkapi STNK.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Akhmad Syaiful Aji
Pangkat/Nrp : Klasasi Satu Ttu/530809
Jabatan : Ta Mudi Diskual
Kesatuan : Pusku TNI
Tempat tgl. Lahir : Magelang, 31 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Denma Mabesal Cilangkap Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Klasasi satu Ttu Akhmad Syaiful Aji NRP. 530809) kenal dengan Terdakwa Serda Surya Fajar NRP 21080613970686 pada bulan Juni 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa jenis Yamaha Jupiter MX warna Hijau seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK karena STNK sepeda motor tersebut sedang dibawa oleh teman Terdakwa dan Terdakwa berjanji keesokan harinya akan diserahkan kepada Saksi dan transaksi dilakukan di Kedai jamu didaerah galur Jakarta Pusat.
3. Bahwa setelah membeli sepeda motor dari Terdakwa Saksi membawa sepeda motor tersebut kedepan Stasiun Pasar Senen untuk makan nasi goreng, kemudian Terdakwa pulang ke Mess Tamtama Denma Mabesal di perjalanan di Jl. Otista Raya Jakarta Timur, Saksi tertangkap Razia gabungan dari Pomal dan Polri karena sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi tidak dilengkapi STNK, selanjutnya Saksi berikut sepeda motor Yamaha Jupiter MX dibawa ke Pomal Lantamal III.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Septi Widyastuti
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 28 September 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Benda Barat 13 Blok C 29 No. 40 Rt. 01/13
Pamulang II Ciputat Tangerang Selatan Hp
33298852.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Septi Widyastuti tidak kenal dengan Terdakwa Serda Surya Fajar NRP 21080613970686 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 September 2010 Saksi telah kehilangan sepeda motor jenis honda beat warna Hitam Nopol B 3533 TAZ Nomor Rangka MH1 JF 15A K054689, nomor Mesin JF 51 E 1057748 yang sedang diparkir digarasi kantor Koperasi Syariah BMT Al Karim Jatinegara jakarta Timur.
3. Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada bulan Maret 2010 dari Dealer Honda Mitra Jaya kranji Bekasi seharga Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dilengkapi faktur pembelian, STNK dan BPKB.
4. Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut Saksi telah melaporkan ke Polsek Metro Pulogadung dan Saksi disuruh menunggu perkembangannya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Saksi-4

Nama lengkap : Jayadi Firmansyah
Pangkat/Nrp : Aiptu/69120032
Jabatan : Anggota Resmob Ranmor
Kesatuan : Polres Metro Jakarta Timur
Tempat tgl. Lahir : Palembang, 2 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brimob Blok L No. 8 Pulo Gadung Jakarta Timur.

Menimbang : Bahwa Saksi Aiptu Jayadi Firmansyah telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat persidangan ini tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer selanjutnya keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumapah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 Aiptu Jayadi Firmansyah NRP. 69120032 tidak kenal dengan Terdakwa Serda Surya Fajar NRP 21080613970686 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 pada saat melaksanakan Razia gabungan Polri dan Pom TNI di Jl. Otista Raya Jakarta Timur Saksi telah menangkap pengendara sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau tanpa plat nomor yang bernama Achmad Saiful Aji anggota TNI AL berpangkat Kelasi (Saksi-2).
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2010 Tim Resmob Polresw Jakarta Timur dipimpin oleh AKP Sugianto kordinasi dengan Pomal melakukan pengembangan berdasarkan pengakuan dari Kelasi Achmad Saiful Aji (Saksi-2) bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian Kelasi Achmad Saiful Aji diperintahkan menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan transaksi di Jl. Hutan Panjang depan kantor BRI Galur Jakarta Pusat.

4. Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama Tim Resmob Polres Metro Jakarta Timur dibantu anggota Pomal berhasil menangkap Terdakwa berikut barang bukti berupa sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor, kunci kontak rusak dan tidak dilengkapi STNK.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Saksi-5

Nama lengkap : Daniyanto
Pangkat/Nrp : Prada/31070997840887
Jabatan : Ta Mudi Yonkav-1
Kesatuan : Yonkav-1 Kostrad
Tempat tgl. Lahir : Temanggung, 18 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-1 Kostrad Cimanggis Depok.

Menimbang : Bahwa Saksi Prada Daniyanto telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat persidangan ini tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer selanjutnya keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumapah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Prada Daniyanto NRP. 31070997840887 kenal dengan Terdakwa Serda Surya Fajar NRP 21080613970686 pada bulan April 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak dua unit yaitu jenis Yamaha Mio seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan jenis Honda Vario warna Pink seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kedua motor tersebut sudah dijual kepada Sdr. Iing alias Budi didaerah Jonggol Bogor.

3. Bahwa selain membeli sepeda motor dari Terdakwa Saksi juga pernah menjual sepeda motor kepada Terdakwa yaitu pertama jenis Yamaha Mio warna Hitam seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua jenis Yamaha mio warna Hitam seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), ketiga jenis Honda CBR warna Abu-abu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ketiga motor tersebut Saksi beli dari Sdr. Budi didaerah Cibubur Jakarta Timur.

4. Bahwa setiap melakukan transaksi jual beli sepeda motor kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan tidak ada orang lain yang menyaksikan.

5. Bahwa Saksi mengetahui membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah adalah salah, namun karena murah dan Saksi hendak membeli sepeda motor secara resmi tidak mampu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Surya fajar menjadi Prajurit TNI AD melauai pendidikan Semaba PK XV pada tahun 2008 di Kodam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan digaskan di Yon Bekang 3/Rat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21080613970686.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa telah menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Saksi-4 Klasi Ahkmad Syaiful Aji yaitu pertama jenis Honda Revo warna Merah seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua jenis Yamaha Mio warna Hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketiga Yamaha Mio warna Merah seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan keempat Yamaha Jupiter MX warna Hijau seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Bahwa transaksi jual beli sepeda motor dengan Klasi Akhmad Syaiful Aji dilakukan di Jl. Hutan Panjang depan Kantor BRI Galur Jakarta Pusat tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.
4. Bahwa selain menjual kepada Klasi Akhmad Syaiful Aji Terdakwa juga menjual sepeda motor tanpa STNK dan BPKB kepada Klasi Benny jenis Honda Vario warna Merah seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jenis Yamaha Mio warna Hitam seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan di daerah Ciung Jakarta Pusat.
5. Bahwa selain menjual sepeda kepada Saksi-4 Terdakwa juga menjual sepeda motor tanpa STNK dan BPKB kepada Saksi-3 Prada Daniyanto yaitu jenis Honda Vario warna Hitam seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan jenis Honda warna Pink seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan di daerah Ciung Jakarta Pusat.
6. Bahwa Terdakwa selain menjual juga membeli sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari Saksi-3 jenis Honda CBR warna abu-abu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jenis Honda Vario warna Pink seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rojak yang dikenal Terdakwa sejak bulan Juli 2010 pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut.
8. Bahwa selama ini Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa surat-surat sebanyak delapan unit, lima unit dari Sdr. Rozak, tiga unit dari Sdr. Dany.
9. Bahwa pada tanggal 3 September 2010 sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Hutan Panjang Galur Jakarta Pusat, Terdakwa bermaksud menjual sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam kepada Klasi Akhmad Syaiful Aji namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas Reserse dari Polres Metro Jakarta Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B 3533 TAZ atas nama Septi Widyastuti alamat Jl. Mawar Merah V/4 RT 7/7 Duren Sawit Jakarta Timur.

Barang-barang :

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan/ dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Surya fajar menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Semaba PK XV pada tahun 2008 di Kodam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan digaskan di Yon Bekang 3/Rat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21080613970686.

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Terdakwa telah menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Saksi-4 Klasi Ahkmad Syaiful Aji yaitu pertama jenis Honda Revo warna Merah seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua jenis Yamaha Mio warna Hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketiga Yamaha Mio warna Merah seharga Rp. 2. 600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan keempat Yamaha Yupiter MX warna Hijau seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan di Jl. Hutan Panjang depan Kantor BRI Galur Jakarta Pusat.

3. Bahwa benar selain menjual sepeda kepada Saksi-4 Terdakwa juga menjual sepeda motor tanpa STNK dan BPKB kepada Saksi-3 Prada Daniyanto yaitu jenis Honda Vario warna Hitam seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan jenis Honda warna Pink seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan di daerah Ciung Jakarta Pusat.

4. Bahwa benar Terdakwa selain menjual juga membeli sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari Saksi-3 jenis Honda CBR warna abu-abu seharga Rp.. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jenis Honda Vario warna Pink seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2010 Saksi-4 membeli sepeda motor dari Terdakwa jenis Yamaha Yupiter MX warna hijau seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 membawa sepeda motor tersebut kedepan Stasiun Pasar Senin untuk makan nasi goreng, selanjutnya Terdakwa pulang ke mess Tamtama Denma Mabesal, di perjalanan di Jl. Raya Otista Jakarta Timur Saksi-4 ditangkap oleh Saksi-1 Aiptu Tutu Surono dan Aiptu Jayadi Firmansyah yang sedang melaksanakan Razia gabungan dari Pomal dan Polri, karena sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4 tidak dilengkapi dengan STNK, selanjutnya Saksi-4 berikut sepeda motor Yamaha Jupiter MX dibawa ke Pomal Lantamal III.

6. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2010 berdasarkan keterangan dari Saksi-4 tersebut, Saksi-1, Saksi-2 dan tim yang dipimpin oleh AKP Sugianto berkordinasi dengan Pomal melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa dengan cara Saksi-4 diperintahkan menghubungi Terdakwa bertemu di Jl. Hutan Panjang Galur Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa nomor Polisi, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Pomdam Jaya.

7. Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat ditangkap tersebut ternyata milik Saksi-5 Sdri. Septi Widyastuti yang hilang pada tanggal 1 September 2010 yang sedang diparkir di garasi kantor koperasi Syariah BMT Al Karim Jatinegara Jakarta Timur, dengan spesifikasi kendaraan Nomor B 3533 TAZ Nomor Rangka MH1 JF 15A K054689, Nomor Mesin JF 51 E 1057748.

8. Bahwa benar sepeda motor yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rojak yang dikenal Terdakwa sejak bulan Juli 2010 pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oditur militer dalam tuntutananya baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai pемidananannya yang di mohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **“Barang siapa”**

Unsur Kedua : **“Menjadikan sebagai kebiasaan”**

Unsur Ketiga : **“Untuk sengaja”**

Unsur Keempat : **“Membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang”**

Unsur Kelima : **“Yang diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu **“Barang siapa”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Surya fajar menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Semaba PK XV pada tahun 2008 di Kodam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan digaskan di Yon Bekang 3/Rat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21080613970686.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Direktur Pembekalan Angkutan Angkatan Darat selaku Papera Nomor : Kep/54/IX/2011 tanggal 19 September 2011.
3. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/250/IX/2011 tanggal 28 September 2011.
4. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
5. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Menjadikan sebagai kebiasaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "menjadikan sebagai kebiasaan" adalah perbuatan itu dilakukan si pelaku sudah berulang kali atau lebih dari 1 (satu) kali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Surya fajar menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Semaba PK XV pada tahun 2008 di Kodam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan digaskan di Yon Bekang 3/Rat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21080613970686.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Terdakwa telah menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Saksi-4 Kiasi Ahkmad Syaiful Aji yaitu pertama jenis Honda Revo warna Merah seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua jenis Yamaha Mio warna Hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketiga Yamaha Mio warna Merah seharga Rp. 2. 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta enam ratus ribu rupiah) dan keempat Yamaha Jupiter MX warna Hijau seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan di Jl. Hutan Panjang depan Kantor BRI Galur Jakarta Pusat.

3. Bahwa benar selain menjual sepeda kepada Saksi-4 Terdakwa juga menjual sepeda motor tanpa STNK dan BPKB kepada Saksi-3 Prada Daniyanto yaitu jenis Honda Vario warna Hitam seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan jenis Honda warna Pink seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan di daerah Ciung Jakarta Pusat.

4. Bahwa benar Terdakwa selain menjual juga membeli sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari Saksi-3 jenis Honda CBR warna abu-abu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jenis Honda Vario warna Pink seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2010 Saksi-4 membeli sepeda motor dari Terdakwa jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-4 membawa sepeda motor tersebut kedepan Stasiun Pasar Senin untuk makan nasi goreng, selanjutnya Terdakwa pulang ke mess Tamtama Denma Mabelsal, di perjalanan di Jl. Raya Otista Jakarta Timur Saksi-4 ditangkap oleh Saksi-1 Aiptu Tutu Surono dan Aiptu Jayadi Firmansyah yang sedang melaksanakan Razia gabungan dari Pomal dan Polri, karena sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4 tidak dilengkapi dengan STNK, selanjutnya Saksi-4 berikut sepeda motor Yamaha Jupiter MX dibawa ke Pomal Lantamal III.

6. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2010 berdasarkan keterangan dari Saksi-4 tersebut, Saksi-1, Saksi-2 dan tim yang dipimpin oleh AKP Sugianto berkordinasi dengan Pomal melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa dengan cara Saksi-4 diperintahkan menghubungi Terdakwa bertemu di Jl. Hutan Panjang Galur Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa nomor Polisi, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Pomdam Jaya.

7. Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat ditangkap tersebut ternyata milik Saksi-5 Sdri. Septi Widyastuti yang hilang pada tanggal 1 September 2010 yang sedang diparkir di garasi kantor koperasi Syariah BMT Al Karim Jatinegara Jakarta Timur, dengan spesifikasi kendaraan Nomor B 3533 TAZ Nomor Rangka MH1 JF 15A K054689, Nomor Mesin JF 51 E 1057748.

8. Bahwa benar sepeda motor yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rojak yang dikenal Terdakwa sejak bulan Juli 2010 pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Menjadikan sebagai kebiasaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Untuk sengaja" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kata-kata “Untuk sengaja” adalah merupakan bagian atau bentuk dari kesalahan si Pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah si pelaku/Terdakwa menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di perkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Terdakwa telah menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Saksi-4 Klasi Ahkmad Syaiful Aji yaitu pertama jenis Honda Revo warna Merah seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua jenis Yamaha Mio warna Hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketiga Yamaha Mio warna Merah seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan keempat Yamaha Jupiter MX warna Hijau seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan di Jl. Hutan Panjang depan Kantor BRI Galur Jakarta Pusat.

2. Bahwa benar selain menjual sepeda kepada Saksi-4 Terdakwa juga menjual sepeda motor tanpa STNK dan BPKB kepada Saksi-3 Prada Daniyanto yaitu jenis Honda Vario warna Hitam seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan jenis Honda warna Pink seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan di daerah Ciung Jakarta Pusat.

3. Bahwa benar Terdakwa selain menjual juga membeli sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari Saksi-3 jenis Honda CBR warna abu-abu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jenis Honda Vario warna Pink seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sepeda motor yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rojak yang dikenal Terdakwa sejak bulan Juli 2010 pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Untuk sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "membeli", tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang "jual beli" tersebut.

Bahkan dalam "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud " menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain. Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud "menyimpan atau menyembunyikan barang" adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Yang dimaksud " barang" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomi dapat diterima akal untuk dapat meraih suatu keuntungan (jual beli oleh Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di perkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Terdakwa telah menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Saksi-4 Klasi Ahkmad Syaiful Aji yaitu pertama jenis Honda Revo warna Merah seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua jenis Yamaha Mio warna Hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketiga Yamaha Mio warna Merah seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan keempat Yamaha Yupiter MX warna Hijau seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan di Jl. Hutan Panjang depan Kantor BRI Galur Jakarta Pusat.

2. Bahwa benar selain menjual sepeda kepada Saksi-4 Terdakwa juga menjual sepeda motor tanpa STNK dan BPKB kepada Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Daniyanto yaitu jenis Honda Vario warna Hitam seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan jenis Honda warna Pink seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan di daerah Ciung Jakarta Pusat.

3. Bahwa benar Terdakwa selain menjual juga membeli sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari Saksi-3 jenis Honda CBR warna abu-abu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jenis Honda Vario warna Pink seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar sepeda motor yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rojak yang dikenal Terdakwa sejak bulan Juli 2010 pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima "Yang diperoleh dari kejahatan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "yang diperoleh", tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan "sumber" barang tersebut. Dari terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Yang dimaksud dengan "yang diperoleh dari kejahatan" adalah bahwa barang-barang itu (kendaraan sepeda motor) itu diperoleh dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban (hukumnya) si Pelaku (dalam hal ini termasuk juga tindakan Terdakwa)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di perkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Terdakwa telah menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB kepada Saksi-4 Klasi Ahkmad Syaiful Aji yaitu pertama jenis Honda Revo warna Merah seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua jenis Yamaha Mio warna Hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketiga Yamaha Mio warna Merah seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan keempat Yamaha Jupiter MX warna Hijau seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), transaksi dilakukan di Jl. Hutan Panjang depan Kantor BRI Galur Jakarta Pusat.

2. Bahwa benar selain menjual sepeda kepada Saksi-4 Terdakwa juga menjual sepeda motor tanpa STNK dan BPKB kepada Saksi-3 Prada Daniyanto yaitu jenis Honda Vario warna Hitam seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan jenis Honda warna Pink seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan di daerah Ciung Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selain menjual juga membeli sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari Saksi-3 jenis Honda CBR warna abu-abu seharga Rp.. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jenis Honda Vario warna Pink seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2010 Saksi-4 membeli sepeda motor dari Terdakwa jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-4 membawa sepeda motor tersebut kedepan Stasiun Pasar Senin untuk makan nasi goreng, selanjutnya Terdakwa pulang ke mess Tamtama Denma Mabelsal, di perjalanan di Jl. Raya Otista Jakarta Timur Saksi-4 ditangkap oleh Saksi-1 Aiptu Tutu Surono dan Aiptu Jayadi Firmansyah yang sedang melaksanakan Razia gabungan dari Pomal dan Polri, karena sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4 tidak dilengkapi dengan STNK, selanjutnya Saksi-4 berikut sepeda motor Yamaha Jupiter MX dibawa ke Pomal Lantamal III.

5. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2010 berdasarkan keterangan dari Saksi-4 tersebut, Saksi-1, Saksi-2 dan tim yang dipimpin oleh AKP Sugianto berkordinasi dengan Pomal melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa dengan cara Saksi-4 diperintahkan menghubungi Terdakwa bertemu di Jl. Hutan Panjang Galur Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa nomor Polisi, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Pomdam Jaya.

6. Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat ditangkap tersebut ternyata milik Saksi-5 Sdri. Septi Widyastuti yang hilang pada tanggal 1 September 2010 yang sedang diparkir di garasi kantor koperasi Syariah BMT Al Karim Jatinegara Jakarta Timur, dengan spesifikasi kendaraan Nomor B 3533 TAZ Nomor Rangka MH1 JF 15A K054689, Nomor Mesin JF 51 E 1057748.

7. Bahwa benar sepeda motor yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rojak yang dikenal Terdakwa sejak bulan Juli 2010 pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "Yang diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal pasal 481 (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi Pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa setiap anggota TNI tidak dibenarkan membeli/menjual sepeda motor bodong/ilegal.
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin memperoleh keuntungan dengan cara mudah.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI, khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD, khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B 3533 TAZ atas nama Septi Widyastuti alamat Jl. Mawar Merah V/4 RT 7/7 Duren Sawit Jakarta Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi.

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu di tentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 481 (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : Surya Fajar Pangkat : Serda NRP. 21080613970686 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penadahan sebagai kebiasaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B 3533 TAZ atas nama Septi Widyastuti alamat Jl. Mawar Merah V/4 RT 7/7 Duren Sawit Jakarta Timur. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi.
Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi Septi Widiyastuti).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari ini Kamis tanggal 17 Nopember 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, SH. Letkol Chk NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH. Mayor Chk NRP. 563660 dan Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk NRP. 2920016820371, Panitera Karsedi, SH Kapten Chk NRP. 636227, di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Gatut Sulistyo, SH
Letkol Chk NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Kirto, SH
Mayor Chk NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk NRP. 563660

PANITERA

TTD

Karsedi, SH
Kapten Chk NRP. 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)